

Transformation Of Sharia Business Management Governance In The Digital Era

Transformasi Manajemen Bisnis Syariah Governance Di Era Digital

Bahtiar ¹⁾; Suarifqi Diantama ²⁾; Teguh Arlovin ³⁾

¹⁾Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

²⁾Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

³⁾Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
Email: ¹⁾ bahtiar@unucirebon.ac.id ; ²⁾ sdiantama@unucirebon.ac.id ; ³⁾ arlovint@unucirebon.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 Juli 2025]

Revised [24 Agustus 2025]

Accepted [26 Agustus 2025]

KEYWORDS

Sharia Business Management,
Digital Transformation,
Governance.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola bisnis syariah di era digital dengan menekankan pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), integrasi teknologi modern, serta model tata kelola kolaboratif dan multistakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji transformasi tata kelola bisnis syariah di era digital. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang melibatkan praktisi, akademisi, regulator, serta Dewan Pengawas Syariah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan validasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti AI, blockchain, dan big data berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola bisnis syariah. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kerangka tata kelola syariah berbasis digital yang relevan dengan tantangan era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, dan big data mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola syariah digital. Selain itu, DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong inovasi digital yang selaras dengan maqāsid al-sharī'ah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa model tata kelola bisnis syariah yang bersifat kolaboratif dan multistakeholder sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Dengan demikian, tata kelola syariah digital yang adaptif, inovatif, dan partisipatif dapat menjadi kunci dalam membangun ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan kompetitif di era transformasi digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze the transformation of Sharia business governance in the digital era by emphasizing the role of the Sharia Supervisory Board (SSB), the integration of modern technology, as well as collaborative and multi-stakeholder governance models. A qualitative approach with a case study design was employed to examine the transformation of Sharia business governance in the digital era. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document studies involving practitioners, academics, regulators, and the Sharia Supervisory Board. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, with validation through source and method triangulation. The findings reveal that the utilization of digital technologies such as AI, blockchain, and big data plays a crucial role in enhancing transparency, accountability, and efficiency in Sharia business governance. This study provides a conceptual contribution to the development of a digital-based Sharia governance framework relevant to modern challenges. The results further indicate that implementing technologies such as artificial intelligence, blockchain, and big data can significantly improve the effectiveness, transparency, and accountability of digital Sharia governance. Moreover, the SSB not only functions as a supervisory body but also as a strategic partner in promoting digital innovation aligned with the objectives of maqāsid al-sharī'ah. The study also emphasizes that a collaborative and multi-stakeholder governance model is essential to strengthen public trust and enhance competitiveness at the global level. Therefore, adaptive, innovative, and participatory digital Sharia governance can serve as a key to building a sustainable, inclusive, and competitive Sharia business ecosystem in the era of digital transformation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memicu perubahan fundamental dalam berbagai aspek bisnis, termasuk dalam pengelolaan bisnis syariah (Silalahi & Chairina, 2023). Digitalisasi tidak hanya memengaruhi efisiensi operasional, tetapi juga mendorong reformasi tata kelola (*governance*) dalam lembaga bisnis syariah agar semakin adaptif dalam menghadapi tuntutan era digital (Bahtiar dkk., 2025). Percepatan digitalisasi telah menjadi katalis dalam reformasi manajemen dan tata kelola (*governance*) dalam bisnis syariah (Morisson & Fikri, 2025). Transformasi ini bukan hanya tentang efisiensi

operasional, melainkan juga memperkuat mekanisme tata kelola agar tetap selaras dengan prinsip syariah (Darnah dkk., 2024). Menurut (Alnamira dkk., 2025) pengembangan manajemen bisnis syariah di era digital memerlukan pendekatan holistik mencakup edukasi publik mengenai prinsip perbankan syariah, kolaborasi antar lembaga, teknologi seperti fintech dan blockchain, serta optimalisasi pemasaran digital, guna memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Transformasi digital dalam sektor keuangan Islam melibatkan implementasi *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan (AI), yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi operasional, sambil tetap menjaga kepatuhan syariah (Sudarmanto dkk., 2024). Meski demikian, faktor seperti keamanan data, regulasi, dan penerimaan pasar tetap menjadi tantangan signifikan (Qothrunnada dkk., 2023).

Dalam konteks *governance* syariah, DPS (Dewan Pengawas Syariah) memainkan peran strategis dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (Aditya dkk., 2025). Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah dihadapkan pada dua tantangan risiko yang sangat signifikan, yaitu risiko kerugian finansial dan risiko ketidaksesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko kerugian finansial muncul sebagai konsekuensi dari dinamika pasar, fluktuasi ekonomi, maupun pengelolaan aset dan kewajiban yang tidak seimbang (Damayanti dkk., 2024). Sementara itu, risiko ketidaksesuaian syariah berkaitan dengan potensi terjadinya praktik atau produk yang bertentangan dengan hukum Islam, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, yang dapat merugikan reputasi dan kepercayaan publik terhadap bank syariah (Yusra dkk., 2024). Dalam konteks inilah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial (Febryana dkk., 2025). Sebagai amanat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), keberadaan DPS pada setiap bank syariah bukan hanya berfungsi sebagai pengawas formalitas, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keabsahan syariah dalam seluruh aktivitas operasional (Septyani dkk., 2025). DPS memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah senantiasa selaras dengan fatwa MUI dan prinsip hukum Islam, sehingga dapat meminimalisir risiko ketidaksesuaian syariah sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah serta keberlanjutan bisnis syariah di tengah persaingan industri keuangan modern (Syaifulloh, 2024). Sementara (Dwi dkk., 2024) menegaskan bahwa DPS menghadapi tantangan seperti minimnya standar global dan keterbatasan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitasnya, mereka merekomendasikan peningkatan pelatihan anggota DPS serta harmonisasi regulasi secara internasional.

Penelitian (Hakim dkk., 2024) melakukan studi terhadap 11 negara dengan industri halal terbesar antara 2018–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan dampak positif signifikan terhadap sektor keuangan Islam, khususnya dalam hal layanan dan inovasi produk. Sementara (Cherni & Ben Amar, 2024) mengeksplorasi hubungan antara digitalisasi dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board/SSB) menggunakan data panel 79 bank selama 2012–2021. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan dan efisiensi kerja SSB. Lebih lanjut (Masrina dkk., 2024) mengulas transformasi digital di perbankan syariah menuju era Islamic Finance 5.0. Riset ini mengungkapkan dampak positif digitalisasi seperti AI dan big data terhadap efisiensi operasional, penurunan *cost-to-income ratio*, dan pembentukan model tata kelola inovatif. Sementara temuan (Mirza dkk., 2024) menunjukkan bahwa pendekatan *service-learning* mampu meningkatkan literasi digital dan kesadaran terhadap fungsi DPS.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu dijawab dalam konteks transformasi manajemen bisnis syariah di era digital. Pertama, pada efektivitas Dewan Pengawas Syariah (SSB) di sektor perbankan, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana efektivitas tata kelola syariah dapat diterapkan pada sektor lain seperti UMKM, lembaga zakat, maupun unit usaha berbasis komunitas. Kedua, model tata kelola yang ditawarkan memang memberikan kontribusi penting bagi perbankan syariah, namun masih terbatas pada lingkup lembaga keuangan formal, sehingga kurang menelaah keberlanjutan implementasi *governance* digital di sektor non-bank yang kini justru berkembang pesat melalui bisnis berbasis komunitas dan digital. Ketiga, belum terintegrasi dengan analisis tata kelola digital secara mendalam maupun pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *blockchain* atau *artificial intelligence* yang memiliki potensi besar dalam mendukung kepatuhan syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Pertama, penelitian akan dilakukan secara lintas sektor, tidak hanya berfokus pada perbankan, tetapi juga melibatkan UMKM, lembaga zakat, hingga bisnis digital syariah yang berkembang di tingkat mikro maupun komunitas. Kedua, penelitian ini akan mengusulkan kerangka tata kelola syariah digital (*digital shariah governance*) yang bersifat *hybrid*, dengan mengintegrasikan teknologi seperti *artificial intelligence*, *blockchain*, dan big data, sekaligus memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah agar lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Ketiga, penelitian ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dan multistakeholder dengan memadukan metode partisipatif serta pengukuran efektivitas dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat



menghasilkan model *governance* syariah digital yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan transformasi bisnis syariah di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana transformasi manajemen bisnis syariah dapat diwujudkan melalui tata kelola (*governance*) yang adaptif di era digital. Secara lebih khusus, penelitian ini diarahkan untuk: pertama, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga bisnis syariah, baik pada sektor perbankan maupun non-bank, termasuk UMKM dan lembaga zakat, dalam menghadapi era digitalisasi. Kedua, menelaah peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah di tengah penerapan teknologi digital. Ketiga, mengkaji integrasi teknologi modern seperti *artificial intelligence*, *blockchain*, dan big data dalam membentuk kerangka tata kelola syariah digital (*digital shariah governance*) yang lebih efektif, transparan, dan inovatif. Keempat, merumuskan model tata kelola bisnis syariah yang bersifat kolaboratif dan multistakeholder, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing bisnis syariah di era transformasi digital.

LANDASAN TEORI

Corporate Governance & Shariah Governance

Corporate Governance (CG) pada institusi keuangan syariah dibedakan oleh orientasi syariah, yaitu menempatkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi sesuai kerangka Islam dan peran DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah (Alam dkk., 2021). Teori *Good Governance Syariah (Shariah Governance)* menjelaskan bahwa DPS bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai pilar dalam memastikan tata kelola yang selaras dengan nilai Islam (Faizi & Shuib, 2024).

Teori Pemangku Kepentingan

Menurut Islam dan prinsip keuangan syariah, institusi keuangan tidak hanya melayani pemegang modal, tetapi bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingannya nasabah, deposan, regulator, dan masyarakat luas (Rahajeng, 2025). DPS dan struktur tata kelola syariah dapat dipahami melalui lensa teori pemangku kepentingan, di mana DPS menjadi wakil etis bagi semua pihak yang berkepentingan (Luthan & Mazelfi, 2023).

Teori Institusional

Teori ini menyoroti pentingnya struktur organisasi, regulasi, dan legitimasi sosial dalam pembentukan tata kelola syariah. Relevansi teori institusional dalam konteks DPS mencakup interaksi antara regulator, DPS, Dewan Direksi, hingga kader internal di bank syariah dalam membangun legitimasi dan kepatuhan syariah (Hidayat dkk., 2025).

Teori Legitimasi

Dalam menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi publik terhadap integritas dan kehalalan operasional, lembaga syariah perlu menjaga legitimasi melalui DPS dan praktik tata kelola syariah yang transparan (Alam, 2021). Organisasi yang gagal menjaga legitimasi akan menghadapi risiko kehilangan kepercayaan dan dukungan masyarakat (Abdul Rahim dkk., 2024).

Standar Organisasi AAOIFI dan IFSB

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menetapkan standar tata kelola syariah, termasuk komposisi DPS, proses review Syariah, dan fatwa terkait produk keuangan syariah (Hayes, 2023). Islamic Financial Services Board (IFSB) menyusun pedoman internasional yang mencakup stabilitas sektor keuangan syariah, tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi (Kenton, 2021). Kedua badan ini mendasari kerangka formal bagi institusi syariah dalam merumuskan kebijakan *governance* yang konsisten dan kredibel.

Maqasid al-Shariah

Prinsip *Maqasid al-Shariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pijakan filosofis dalam merancang *governance* syariah digital yang mendukung kemaslahatan umat secara holistik (Karbhari dkk., 2020).

Kerangka Governance Teknologi

Dalam era digital, diperlukan integrasi antara *governance* tradisional dan teknologi baru seperti *AI*, *Big Data*, dan *blockchain* (Liu dkk., 2022). Studi tentang *governance blockchain* menyoroti pentingnya desentralisasi, hak pengambilan keputusan, akuntabilitas, serta tanggung jawab etis semua aspek penting untuk membangun mekanisme *governance* digital yang terpercaya (Fatmawati dkk., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada transformasi manajemen bisnis syariah di era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena, pengalaman, dan dinamika tata kelola (*governance*) bisnis syariah dalam konteks digital, yang melibatkan berbagai sektor seperti perbankan syariah, lembaga zakat, UMKM berbasis syariah, serta platform bisnis digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada informan kunci yang terdiri dari praktisi bisnis syariah, akademisi, regulator, dan dewan pengawas syariah (DPS), sehingga dapat diperoleh perspektif multipihak. Observasi dilakukan untuk memahami implementasi nyata digitalisasi dalam operasional bisnis syariah, seperti penggunaan AI, blockchain, maupun big data dalam sistem tata kelola. Sementara itu, studi dokumentasi difokuskan pada analisis laporan tahunan, kebijakan, serta publikasi akademik yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar menggambarkan realitas di lapangan serta mengungkap pola, kesenjangan, dan peluang pengembangan *governance* digital syariah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen, sehingga menghasilkan temuan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana transformasi manajemen bisnis syariah dapat berjalan secara efektif di era digital, sekaligus memberikan kontribusi konseptual melalui kerangka *governance* digital berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital dan Peran Governance Syariah

Transformasi manajemen bisnis syariah pada era digital dapat terwujud melalui penerapan tata kelola (*governance*) yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Tata kelola yang adaptif menuntut lembaga bisnis syariah untuk mampu menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan perubahan digital yang semakin kompleks, tanpa mengurangi nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum Islam. Misalnya, *pemanfaatan big data, blockchain*, dan kecerdasan buatan tidak hanya mempermudah transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan yang lebih real-time dan efisien. Hal ini sejalan dengan temuan (Nurhayati & Julina, 2025) menyatakan bahwa tata kelola adaptif berbasis digital mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pada lembaga keuangan syariah, sekaligus mengurangi potensi risiko *moral hazard*. Penelitian oleh (Nurhayati & Julina, 2025) menunjukkan bahwa inovasi teknologi seperti *fintech, e-wallet syariah, crowdfunding syariah*, dan *smart contracts* secara signifikan memperkuat ekosistem keuangan halal. Hasil ini diwarnai oleh peningkatan efisiensi layanan, perluasan inklusi keuangan, dan kontribusi terhadap pencapaian maqasid syariah. Namun, mereka juga mencatat adanya tantangan dalam literasi digital, regulasi yang belum siap, serta kebutuhan akan tata kelola dan pengawasan syariah yang lebih ketat.

Adopsi teknologi seperti *fintech, blockchain*, dan *AI* dalam keuangan Islam mampu meningkatkan efisiensi operasional dan inklusivitas, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kendati demikian, tantangan seperti keamanan data, regulasi yang kompleks, serta resistensi pasar tetap menjadi hambatan utama (Sudarmanto dkk., 2024). Selain itu (Sudarmanto dkk., 2024) di Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola digital yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat trust atau kepercayaan publik, yang merupakan kunci keberlanjutan bisnis berbasis syariah. Adaptasi ini tidak hanya berlaku bagi sektor perbankan syariah, tetapi juga relevan untuk UMKM syariah, lembaga zakat, maupun bisnis digital syariah. Dengan tata kelola yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan inklusif, transformasi digital dapat diarahkan untuk memperkuat ekosistem syariah secara menyeluruh.

Transformasi digital membuka peluang besar bagi lembaga keuangan syariah: dari peningkatan efisiensi operasional hingga munculnya produk inovatif seperti dompet digital syariah dan *crowdfunding*. Namun, mereka juga memperingatkan tentang keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat yang rendah, regulasi syariah yang belum stabil, serta risiko keamanan data mendorong perlunya tata kelola yang adaptif dan kolaboratif antara regulator, industri, dan akademisi (Ropiah & Syafi'i, 2025). Pentingnya kolaborasi antar stakeholder dan kesiapan regulasi dalam membangun ekosistem keuangan syariah digital yang berkelanjutan. Mereka mewanti-wanti tantangan yang



mencakup regulasi yang belum seragam, kurangnya literasi digital, dan risiko keamanan data sebagai faktor penghambat utama transformasi (Z. Jannah & Abidin, 2025).

Dalam konteks kelembagaan lebih luas, template *corporate governance* yang digunakan oleh badan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB tetap relevan sebagai fondasi tata kelola syariah. AAOIFI, misalnya, menyediakan standar akuntansi, audit, etika, dan governance yang harus dipatuhi lembaga keuangan Islam (Hayes, 2023). Sementara itu IFSB mengeluarkan pedoman prudensial yang mencakup governance, manajemen risiko, dan transparansi, turut menjadi referensi penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan syariah (Kenton, 2021).

Hasil penelitian konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam bisnis syariah sangat tergantung pada sistem governance yang adaptif dan komprehensif yang meliputi DPS, regulasi yang responsif, serta kerangka teknis seperti blockchain dan AI. Literatur nasional mendorong kolaborasi erat antar stakeholder seperti regulator, lembaga keuangan, pelaku industri teknologi, dan akademisi untuk memperkuat tata kelola yang adaptif dan menjaga keselarasan teknologi dengan prinsip syariah. AAOIFI dan IFSB tetap menjadi fondasi normatif dalam memperkuat sistem *governance syariah* digital, sekaligus menjaga kesinambungan antara inovasi digital dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi manajemen bisnis syariah sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga untuk mengadopsi tata kelola adaptif yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Kolaborasi antara teknologi, regulasi, serta penguatan peran DPS menjadi faktor penting agar bisnis syariah tidak hanya mampu bersaing di tengah perkembangan digital, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai kepatuhan syariah. Oleh karena itu, governance adaptif dapat dipandang sebagai pilar utama dalam mewujudkan keberlanjutan dan daya saing bisnis syariah di masa depan.

Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Era Digital

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi sentral dalam memastikan bahwa segala bentuk inovasi digital mulai dari *fintech*, *e-wallet halal*, *crowdfunding* hingga *smart contracts* tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam lingkungan operasional yang semakin digital, fungsi DPS berkembang dari sekadar pengawas pasif menjadi entitas yang proaktif serta adaptif teknologi. DPS berperan penting dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga fintech syariah melalui pengawasan periodik, penerapan fatwa DSN-MUI, serta keterlibatan dalam pengembangan produk dan layanan digital. Meskipun demikian, tantangan seperti lemahnya mekanisme pengawasan khusus fintech dan praktik yang belum sepenuhnya sesuai syariah tetap hadir. Mereka merekomendasikan peningkatan kapasitas DPS, penguatan regulasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memitigasi pelanggaran dan mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan (Hadi dkk., 2025).

Peran DPS bukan hanya terbatas pada pengawasan semata, tetapi juga mencakup inovasi dalam governance syariah. Melalui studi literatur mereka menggarisbawahi bahwa DPS dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan perlu dibekali dengan pelatihan, pendidikan, serta harmonisasi regulasi di tingkat internasional langkah penting di era digital yang menuntut agility dan kapabilitas teknis tinggi (Dwi dkk., 2024). Dalam konteks nasional menegaskan bahwa DPS adalah pilar utama dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Sebagai pengawas independen, DPS memastikan bahwa institusi keuangan syariah termasuk perbankan dan asuransi beroperasi sesuai prinsip syariah. Meski demikian, mereka menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan, keterbatasan waktu, dan sumber daya manusia. Dalam era digital, DPS juga dituntut memberi panduan agar inovasi tetap sesuai syariah sambil memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat (N. Z. Jannah dkk., 2025). Peran DPS dalam menjaga kualitas produk di Bank Syariah Indonesia (BSI). DPS bertanggung jawab memastikan bahwa produk dan layanan digital bebas dari unsur maysir, gharar, dan riba. Meskipun demikian, temuan mereka memaparkan adanya tantangan seperti kurangnya independensi dan keterbatasan inovasi dari DPS. Untuk itu, penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan dianggap sangat penting (Alvera Zahvania Putri dkk., 2024).

Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat strategis karena berfungsi sebagai penjaga utama kepatuhan syariah dalam setiap inovasi digital yang diterapkan. DPS tidak hanya memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi untuk memberikan arahan yang relevan, tepat, dan kontekstual. Dengan demikian, sinergi antara transformasi digital dan pengawasan syariah dapat menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berdaya saing, terpercaya, dan berkelanjutan.

Integrasi Teknologi Modern Dalam Membentuk Kerangka Tata Kelola Syariah Digital

Integrasi *Artificial Intelligence (AI)* dalam tata kelola syariah digital membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Penerapan *AI* memungkinkan otomasi dalam *Shariah-screening*, manajemen risiko, dan analisis berbasis big data. (Badawi, 2025) menegaskan bahwa AI dalam kerangka *Smart Islamic Finance* dapat digunakan untuk

penyaringan kepatuhan syariah secara otomatis, pengelolaan risiko yang berbasis *maqāsid al-Šarī'ah*, optimalisasi distribusi zakat, hingga pengembangan produk berbasis *big data*. Selanjutnya (Najib dkk., 2025) menekankan bahwa AI dalam *governance* syariah harus berlandaskan *maqāsid al-Šarī'ah*, agar inovasi teknologi sejalan dengan nilai keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan publik. Perspektif ini penting karena adopsi teknologi tanpa kerangka *maqāsid* dapat menyebabkan ketidaksesuaian prinsip syariah dengan praktik digital yang canggih. Dalam konteks operasional, (Bas dkk., 2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan AI pada layanan keuangan syariah, seperti *robo-advisor* dan platform digital banking, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan syariah. Namun, mereka juga mencatat adanya tantangan signifikan berupa potensi bias algoritma serta kerangka regulasi yang belum siap menghadapi kompleksitas AI dalam *governance* syariah digital.

Selain AI, teknologi *blockchain* dan *big data* juga memainkan peran penting dalam memperkuat *governance* syariah digital. *Blockchain*, dengan sifat transparan, tidak dapat diubah, dan dapat diaudit, memberikan fondasi yang kuat bagi pengelolaan transaksi sesuai syariah. Implementasi *smart contracts* memungkinkan penyelesaian transaksi berbasis akad syariah seperti *mudharabah* atau *ijarah* secara otomatis tanpa perantara, sehingga dapat mengurangi risiko manipulasi sekaligus meningkatkan efisiensi audit syariah (Yaqub, 2025). Lebih jauh (Deepa dkk., 2021) menunjukkan bahwa integrasi *blockchain* dengan *big data* memperkuat kualitas akuisisi, penyimpanan, analitik, dan perlindungan privasi data. Hal ini penting karena tata kelola digital yang efektif memerlukan keandalan data sebagai basis pengambilan keputusan. Kombinasi *blockchain* dan AI juga dianggap solusi atas masalah *black box* dalam AI. (Akther dkk., 2025) berargumen bahwa *blockchain* mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan auditabilitas sistem AI dalam konteks *financial governance*.

Dari temuan penelitian tersebut, dapat dirumuskan kerangka ekosistem tata kelola syariah digital terpadu yang berbasis AI, *blockchain*, dan *big data*. Pertama, AI meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui otomasi screening syariah, deteksi risiko, serta personalisasi produk keuangan. Kedua, *blockchain* menyediakan transparansi dan auditabilitas, sehingga memudahkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan dan mengurangi potensi kecurangan. Ketiga, *big data* memberikan visibilitas real-time terhadap tren pasar dan perilaku konsumen, yang mendukung responsivitas lembaga keuangan syariah dalam pengambilan keputusan strategis. Keempat, sinergi ketiga teknologi ini memperkuat kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen lembaga syariah terhadap inovasi, akurasi, dan prinsip transparansi dalam bingkai Islam.

Meski potensinya besar, penerapan teknologi digital ini juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, risiko bias algoritmik dalam AI menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan *Explainable AI (XAI)* agar setiap keputusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan (Dupuy, 2024). Kedua, kompleksitas teknis dan kebutuhan skalabilitas *blockchain* serta integrasi AI memerlukan infrastruktur yang kuat dan regulasi yang adaptif. Ketiga, terdapat kesenjangan kapasitas teknis DPS dan regulator dalam memahami teknologi mutakhir ini, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi agar mampu menilai dan menyusun kebijakan secara efektif. Dengan demikian, meskipun integrasi AI, *blockchain*, dan *big data* menjanjikan tata kelola syariah digital yang lebih efektif, transparan, dan inovatif, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan regulasi, peningkatan kapasitas DPS, serta pengembangan kerangka etika dan *maqāsid* yang selaras dengan prinsip Islam.

Model Tata Kelola Syariah yang Kolaboratif dan Multistakeholder

Model *multi-stakeholder governance* berangkat dari konsep bahwa tata kelola yang melibatkan berbagai pihak—pemerintah, regulator, lembaga keuangan, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi akan menciptakan legitimasi yang lebih kuat serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan diyakini mampu menghasilkan tata kelola yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika digital (Gleckman, 2018). Dalam konteks ekonomi syariah digital, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena prinsip partisipasi dan musyawarah sejalan dengan nilai-nilai syariah. Implementasi tata kelola kolaboratif dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari beberapa inisiatif nyata di Indonesia. Pertama, penelitian (Prmono & Wahyuni, 2021) menunjukkan bahwa strategi inovasi Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) melalui kolaborasi dengan fintech syariah dan UMKM telah menghasilkan diversifikasi produk digital yang relevan dengan kebutuhan pasar. Analisis SWOT dan strategi konglomerasi diversifikasi yang mereka gunakan memperlihatkan bahwa sinergi antar aktor memperluas jangkauan layanan digital syariah. Kedua, kolaborasi digital juga diwujudkan melalui platform *business matching* yang digagas oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian UMKM. Platform ini memperkuat konektivitas antara pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah dengan cara yang lebih efisien dan terintegrasi (Murdaningsih, 2025). Ketiga, program pelatihan digitalisasi UMKM yang dilakukan BBPSDMP Kominfo Medan pada tahun 2024 menjadi contoh model *partnerships* antara pemerintah dan sektor privat. Program ini tidak hanya



membekali pelaku UMKM syariah dengan keterampilan teknologi, tetapi juga memperkuat daya saing mereka di pasar digital global (Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian, BBPSDMP Kominfo Medan, 2024).

Efek dari sinergi multistakeholder terlihat pada meningkatnya inklusi keuangan syariah sekaligus bertumbuhnya kepercayaan masyarakat. (Arlinda, 2022) menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif mampu memperkuat fondasi ekonomi syariah yang inklusif dan transparan (*detiknews*). Selain itu, inisiatif pelatihan digitalisasi UMKM berbasis syariah yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, serta platform digital telah menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif dan berkelanjutan (Dachroni, 2025) Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disusun kerangka tata kelola syariah kolaboratif di era digital dengan melibatkan:

Tabel 1. Model Tata Kelola Kolaboratif

Unsur Kolaboratif	Uraian
Pemerintah & Regulator	Menyediakan regulasi, infrastruktur digital, dan pelatihan massal
Fintech & Lembaga Keuangan Syariah	Mengembangkan teknologi inovatif, produk digital, dan akses pembiayaan
UMKM Syariah & Komunitas	Menjadi ujung tombak pemberdayaan dan penerapan tata kelola syariah
Institusi Standar & Akademisi	Menyusun panduan governance, memastikan kepatuhan syariah dan kualitas
Platform Digital & Infrastruktur	Menghubungkan kebutuhan UMKM dan pelaku keuangan melalui sistem end-to-end

Berdasarkan tabel mengenai model tata kelola kolaboratif bahwa tata kelola bisnis syariah di era digital hanya dapat berjalan efektif jika seluruh pemangku kepentingan terlibat secara sinergis. Pemerintah dan regulator berperan sebagai fasilitator utama melalui penyediaan regulasi, infrastruktur digital, serta program pelatihan yang mendorong literasi dan kompetensi digital. Fintech bersama lembaga keuangan syariah menjadi penggerak inovasi dengan menghadirkan produk, layanan, dan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, UMKM syariah dan komunitas menjadi aktor lapangan yang mengimplementasikan praktik tata kelola, sekaligus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, institusi standar dan akademisi memberikan kontribusi dalam bentuk penyusunan pedoman governance, riset, serta pengawasan kepatuhan syariah dan kualitas layanan. Keseluruhan ekosistem ini diperkuat oleh peran platform digital dan infrastruktur teknologi yang menghubungkan kebutuhan UMKM dan pelaku keuangan dalam satu sistem end-to-end. Dengan model kolaboratif ini, tata kelola bisnis syariah tidak hanya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing di tengah transformasi digital yang semakin dinamis.

Secara teoritis, model ini memperkaya literatur tata kelola syariah dengan mengintegrasikan pendekatan *multi-stakeholder governance* dan dimensi digital. Hal ini menunjukkan bahwa governance syariah dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Secara praktis, implementasi model kolaboratif ini menuntut beberapa langkah strategis: regulasi adaptif dan program pelatihan terintegrasi bagi pelaku usaha, kolaborasi fintech dengan BWMS untuk pengembangan produk inklusif bagi UMKM, penyediaan platform digital syariah yang terintegrasi, serta pengawasan dan standarisasi dari lembaga seperti DSN-MUI, AAOIFI, dan IFSB.

Dengan demikian, model tata kelola bisnis syariah yang kolaboratif dan multistakeholder menjadi fondasi penting dalam menghadapi era transformasi digital. Sinergi antara regulator, lembaga keuangan, fintech, komunitas UMKM, akademisi, dan lembaga standar mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing global ekonomi syariah. Platform digital yang inklusif dan berbasis prinsip syariah berfungsi sebagai penghubung utama dalam menciptakan ekosistem yang inovatif, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi digital dalam manajemen bisnis syariah menuntut adanya tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berlandaskan prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *blockchain*, dan *big data* mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah. Namun demikian, integrasi teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, bias algoritmik, serta kesenjangan kapasitas teknis. DPS memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mendorong inovasi dan menjaga kepercayaan publik

terhadap ekosistem keuangan syariah digital. Keberhasilan tata kelola digital syariah juga sangat bergantung pada kolaborasi multistakeholder antara regulator, lembaga keuangan, *fintech*, pemerintah, komunitas UMKM, akademisi, serta lembaga standar internasional. Dengan demikian, tata kelola syariah yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah, tetapi juga mampu menjadikan ekosistem bisnis syariah lebih inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan di tingkat global.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, lembaga bisnis dan keuangan syariah perlu mempercepat adopsi teknologi digital seperti *artificial intelligence*, *blockchain*, dan *big data* dengan tetap menekankan prinsip kepatuhan syariah. Kedua, Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu meningkatkan kapasitas literasi digital agar dapat berperan lebih optimal dalam melakukan pengawasan berbasis teknologi. Ketiga, regulator perlu menyusun kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi tata kelola syariah digital. Keempat, diperlukan model tata kelola yang lebih kolaboratif dan multistakeholder, dengan melibatkan regulator, akademisi, pelaku industri, UMKM, komunitas, dan lembaga internasional, untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing bisnis syariah di era transformasi digital. Terakhir, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengeksplorasi aspek praktis penerapan digital sharia governance pada berbagai sektor industri, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekosistem bisnis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, M., Shahrudin, N. 'Ain S., & Mohd Suki, N. (2024). Shariah governance disclosure and its effect on Islamic banks' financial performance: Evidence from Malaysia and GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 619–642. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0235>
- Aditya, R., Lestari, B. C., & Ilham. (2025). Sinergi Pengawasan Syariah dan Tantangan Regulasi Fintech dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1177–1188.
- Akther, A., Arobee, A., Adnan, A. A., Auyon, O., Islam, A. J., & Akter, F. (2025, Maret 7). *Blockchain As a Platform For Artificial Intelligence (AI) Transparency*. arXiv.Org. <https://arxiv.org/abs/2503.08699v1>
- Alam, Md. K. (2021). A proposed centralized Shariah governance framework for Islamic banks in Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 364–389. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0106>
- Alam, Md. K., Islam, F. T., & Runy, M. K. (2021). Why does Shariah governance framework important for Islamic banks? *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(2), 158–172. <https://doi.org/10.1108/AJEB-02-2021-0018>
- Alnamira, A., Karimah, N., Musyafa, F., & Siregar, P. A. (2025). Strategi Pengembangan Manajemen Bisnis Syariah Di Era Digital: Studi Literatur. *Journal of Exploratory Dynamic Problems*, 2(4), 55–62. <https://doi.org/10.31004/edp.v2i4.133>
- Alvera Zahvania Putri, Defa Irfantara Pramudya, & Binti Nur Asiyah. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 3(1), 264–276. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2769>
- Arlianda, R. (2022). *Tren Inklusif-Kolaboratif sebagai Acuan Digitalisasi Bank Syariah*. https://news.detik.com/kolom/d-6485469/tren-inklusif-kolaboratif-sebagai-acuan-digitalisasi-bank-syariah?utm_source=chatgpt.com
- Badawi, A. (2025). Development Of Smart Islamic Finance: Synergy Of Artificial Intelligence And Sharia Economic Principles. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 4(2), 89–98. <https://doi.org/10.30596/almuhtarifin.v4i2.25491>
- Bahtiar, B., Bisri, C., & Asmu'i, F. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Ahlusunnah Wal Jamaah Dalam Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7075–7091. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18443>
- Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian, BBPSDMP Kominfo Medan. (2024). *Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah: Membekali Pelaku Usaha Pengetahuan Bisnis dalam Islam—Digital Talent Scholarship—Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian*



- Komunikasi dan Digital Republik Indonesia*. https://bpsdm.komdigi.go.id/berita-digitalisasi-umkm-berbasis-syariah-membekali-pelaku-usaha-pengetahuan-bisni-44-2004?utm_source=chatgpt.com
- Bas, M. B., Rhamadhani, R. F., Anggraeni, R. N., Darmawan, I. P. E., & Djuri, P. A. (2025). Artificial Intelligence and Financial Regulation in Indonesia's Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 1174–1187. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i3.1519>
- Cherni, S., & Ben Amar, A. (2024). Does digitalization affect shariah supervisory board efficiency? Evidence from Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2023-0077>
- Dachroni, R. (2025). *UMKM Go Digital dan Jalan Hijrah Menuju Ekonomi Syariah yang Berdaya Saing*. https://www.batamnews.co.id/berita-118766-umkm-go-digital-dan-jalan-hijrah-menuju-ekonomi-syariah-yang-berdaya-saing.html?utm_source=chatgpt.com
- Damayanti, E., Pinkytama, N. R., Nikmah, R. M., Prihartini, L. Y., & Zunaidi, A. (2024). Harmonisasi Prinsip Syariah dan Good Corporate Governance: Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah yang Tangguh. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 3(1), 51–66.
- Darnah, D., Fauziyah, M., & Dani, A. T. R. (2024). Digitalisasi Desa Dondang: Transformasi Layanan Publik Melalui Optimasi Website sebagai Katalis Perubahan. *Journal of Research Applications in Community Service*, 3(4), 83–90.
- Deepa, N., Pham, Q.-V., Nguyen, D. C., Bhattacharya, S., Prabadevi, B., Gadekallu, T. R., Maddikunta, P. K. R., Fang, F., & Pathirana, P. N. (2021). *A Survey on Blockchain for Big Data: Approaches, Opportunities, and Future Directions* (No. arXiv:2009.00858). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.00858>
- Dupuy, J. (2024). *Legal transparency in AI finance: Facing the accountability dilemma in digital decision-making* | Reuters. https://www.reuters.com/legal/transactional/legal-transparency-ai-finance-facing-accountability-dilemma-digital-decision-2024-03-01/?utm_source=chatgpt.com
- Dwi, S. R., Lesmita, F., Suzana, S., Albahi, M., Abdullah, S. I. N. W., & Sitompul, S. S. (2024). Strategic Innovation in Sharia Governance: The Evolving Management Role of the Sharia Supervisory Board. *International Journal of Information System and Innovation Management (IJISIM)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.55583/ijisim.v2i1.953>
- Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2024). Sharia Governance In Islamic Financial Institutions: A Comparative Review Of Malaysia And Indonesia. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 89–107. <https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.25135>
- Fatmawati, D., Ariffin, N. Mohd., Abidin, N. H. Z., & Osman, A. Z. (2022). Shariah governance in Islamic banks: Practices, practitioners and praxis. *Global Finance Journal*, 51, 100555. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100555>
- Febryana, N., Ramadhan, S., Imron, I., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah: Sebuah Kajian Sistematis. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(4), 2418–2425. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i4.2482>
- Gleckman, H. (2018). *Multistakeholder Governance and Democracy: A Global Challenge*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315144740>
- Hadi, W., Rozalinda, R., Bahar, M., & Wira, A. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syari'ah Pada Lembaga Fintech Syari'ah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 158–172. <https://doi.org/10.29300/ba.v9i2.6633>
- Hakim, L., Rizaldi, M., Syahrin, F. A., Shofiatin, N., & Zhahirah, N. (2024). The Effect of Digital Transformation on the Islamic Financial Sector: A Study on the 11 Largest Halal Industry Countries in 2018-2022. *International Journal of Social Science and Business*, 8(3), 484–493.
- Hayes, A. (2023). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/a/aaofifi.asp>
- Hidayat, Dianto, I., Zulhelmy, Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238)
- Jannah, N. Z., Nurnasrina, N., Salman, N. F. B., & Huda, N. (2025). Peran Sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Penguatan Ekosistem Keuangan. *Jurnal Syariah Kompetitif*, 1(1), 34–38.
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Digital Transformation in Sharia Finance: Conceptual Analysis and Implications for the Future. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 244–251.

- Karbhari, Y., Alam, Md. K., & Rahman, Md. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. *PSU Research Review*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/PRR-05-2020-0015>
- Kenton, W. (2021). *Islamic Financial Services Board (Ifsb): What It Is, How It Works*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/i/ifsb.asp>
- Liu, Y., Lu, Q., Yu, G., Paik, H.-Y., & Zhu, L. (2022). *Defining Blockchain Governance Principles: A Comprehensive Framework* (No. arXiv:2110.13374). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.13374>
- Luthan, L., & Mazelfi, I. (2023). Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perilaku Pengambilan Risiko dan Penghindaran Pajak Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 135–149. <https://doi.org/10.30630/jam.v18i1.217>
- Masrina, M., Patmawati, S., & Fauziah, N. (2024). Digital Revolution in Islamic Banking: Towards the Islamic Finance Era 5.0. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(2), 159–174. <https://doi.org/10.21043/malia.v8i2.29630>
- Mirza, A. A. I., Mutafarida, B., Saka, D. N., Anam, C., Zainuddin, M., Zunaidi, A., & Sariati, N. P. (2024). Enhancing Awareness of the Role of the Sharia Supervisory Board Amid the Digitalization Revolution in Sharia Financial Products. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 115–121. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1226>
- Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *E-BISNIS: JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS*, 18(1), 289–299. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2215>
- Murdaningsih, D. (2025). *Kolaborasi Besar, KNEKS Dorong Pendanaan Syariah Lewat Platform Business Matching*. https://sharia.republika.co.id/berita/susxa7368/kolaborasi-besar-kneks-dorong-pendanaan-syariah-lewat-platform-business-matching?utm_source=chatgpt.com
- Najib, N. W. M., Basarud-din, S. K., & Fazial, F. (2025). Artificial Intelligence (AI) In Islamic Finance: A Maqasid Al-Shariah Perspective. *INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW, GOVERNMENT AND COMMUNICATION (IJLGC)*, 10(40). <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040003>
- Nurhayati, & Julina. (2025). Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal di Era 5.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26594>
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183–194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., S, D. F., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4585>
- Rahajeng, D. K. (2025). *Konsep Dasar Tata Kelola dan Implementasi pada Entitas Syariah*. UGM PRESS.
- Ropiah, S., & Syafi'i, S. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1332>
- Septyani, S. D., Aprianto, A., & Edirianto, S. (2025). Optimalisasi Pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1484–1493.
- Silalahi, P. R. & Chairina. (2023). *Ekonomi Digital: Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah dan Homoislamicus dalam Perilaku Konsumen*. Merdeka Kreasi Group.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645–655. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Syaifulloh, M. R. (2024). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 151–176.
- Yaqub, A. (2025, April 12). Shariah-Compliant Blockchain and AI - Doha Conference Insights. *The Halal Times*. <https://www.halaltimes.com/shariah-compliant-blockchain-and-ai-doha-conference-insights/>
- Yusra, Nurnarsrina, Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Illmu Sosial*, 2(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14547665>